



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 18 Desember 2024

Nomor : 100.3.2/225/I.04-WK/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan
: Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten
Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan Nomor: 800/87/V.02-WK/2024 tanggal 17 Desember 2024 Perihal Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan Melalui Penyesuaian yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 17 Desember 2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM FUNGSIONAL PENATA
PERIZINAN MELALUI PENYESUAIAN

I. UMUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, *Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.*
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional:
Pasal 12
Pengangkatan PNS ke dalam JF dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian; dan
 - d. promosi.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional:
Pasal 23
 - (1) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan untuk:
 - a. penetapan JF baru;
 - b. perubahan ruang lingkup tugas JF; dan/atau
 - c. kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional.
 - (2) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian berlaku bagi PNS yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
 - (3) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 1. sarjana/diploma empat untuk JF keahlian; dan

2. sekolah lanjutan tingkat atas atau setara untuk JF keterampilan;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
 - (5) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional:
- Pasal 31
- (1) Pengangkatan dalam JF ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB, bagi:
 - a. JF ahli madya;
 - b. JF ahli muda;
 - c. JF ahli pertama;
 - d. JF penyelia;
 - e. JF mahir;
 - f. JF terampil; dan
 - g. JF pemula.
 - (2) Pengangkatan dalam JF ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan dari Menteri.
- f. Terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan karena secara kewenangan merupakan kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengangkat jabatan fungsional selain JF Ahli Utama, dan terhadap persyaratan administrasi bagian hukum telah menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku Pemrakarsa.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN

b. Konsideran “Menimbang”

Saran perbaikan:

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap diangkat dalam jabatan fungsional penata perizinan

melalui penyesuaian;

c. **Dasar Hukum “Mengingat”**

- 1) Dasar Hukum “Mengingat” angka 5 dihapus.
- 2) Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan:
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 494);

d. **Dasar “Memperhatikan”**

Sudah sesuai.

e. **Diktum “Menetapkan”**

Saran Perbaikan:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...
(disesuaikan dengan saran judul SK.)

f. **Batang Tubuh**

- 1) Saran Perbaikan Diktum sehingga menjadi:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan lama dalam kolom 5, selanjutnya mengangkat kembali dalam jabatan baru dalam kolom 6 dengan angka kredit sebagaimana dalam kolom 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dalam kolom 8 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

g. **Tembusan**

setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.

h. **Lampiran**

- 1) Saran perbaikan Lampiran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR...
TENTANG

- PENGANGKATAN.... (sesuaikan dengan judul SK).
- 2) Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.
Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

2. **Lain-lain**

- a. Format Penulisan:
- 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
- d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
- e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- f. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012